

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Napza atau Narkoba menjadi ancaman kemanusiaan bagi warga dunia tidak terkecuali Indonesia. Sehingga penyalahgunaan Narkotika masih menjadi kekahwatiran yang besar di Indonesia pada dewasa ini. Para pelakunya semakin merajalela dan sepertinya tidak takut dengan sanksi hukum yang akan menjeratnya. Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkotika oleh Inspektur Jendral Budi (Mantan Ketua BNN). Kenaikan angka prenyebaran penggunaan narkotika tiap tahunnya semakin meningkat. Dipicu lagi oleh kemajuan teknologi informasi yang setiap tahunnya selalu berkembang sehingga mempermudahkan komunikasi antar pemasok, pengguna dan pengedar dalam memperluas penyebaran narkoba. Dengan semakin mudahnya para pelaku penyalahgunaan narkotika berinteraksi, narkoba sudah menjadi han bisnis yang terorganisir dan berskala besar yang sifatnya transnasional dan dikenal dengan “transnational organized crime” yang berbahaya (Herindrasti, 2018).

Dalam 10 tahun terakhir (2006-2016) penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dan mahasiswa mengalami penurunan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) BNN). Di tahun 2006, dari kalangan pelajar dan mahasiswa, 8 dari 100 orang diantaranya pernah memakai narkoba walaupun cuma sekali (*ever used*) dalam hidupnya. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 3,8% dan penyebaran status pakai dalam setahun terakhir (*current user*) juga mengalami penurunan (Gerintya, 2017). Di kalangan pelajar sendiri pada tahun 2018, angka penyebaran narkotika di 13 ibu kota provinsi Indonesia mencapai 3.2% (2,29 juta orang). Penyebaran penyalahgunaan narkotika tahun 2017 mencapai 1,77% (3,376,115) orang rentang umur mulai 10 sampai 59 tahun. Pada tahun 2017, 3,5 juta orang melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan data yang dimiliki BNN. Pada 2019 penyalahgunaan

narkotika mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen dikarenakan terdapat jenis baru (*new psychoactive substances*). Kerugian ekonomi Indonesia akibat kasus narkotika mencapai 74,4 triliun rupiah per 2019 menurut Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR)(Amalia, 2018).

Dalam penyebarannya, Narkotika tidak memandang jabatan, umur, jenis kelamin, pelajar, mahasiswa, kalangan profesional maupun birokrat. Seperti halnya dalam penelitian ini, seorang anggota TNI pun tidak luput dari pengaruh Narkotika. Sesuai ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala gangguan yang mengancam kedaulatan NKRI (Effendy, 2008). TNI juga diharapkan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat banyak untuk memerangi segala penyalahgunaan narkotika. Mengingat Militer identik dengan instansi yang disiplin dan taat terhadap atasan serta hukum yang berlaku. Seorang anggota militer yang merupakan alat pertahanan negara, dan sudah seharusnya menjaga keamanan dan ketentraman negara,maka dari itu seorang prajurit tidak seharusnya melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Jika seorang prajurit militer menjadi subjek hukum pidana, maka prajurit tersebut harus diadili di Pengadilan Militer. Mengingat yang menjadi subjek pidananya adalah seorang militer karena hukum militer merupakan salah satu hukum khusus (Prints, 2003).

Salah satu kasus penyalahgunaan Narkotika yang pelakunya anggota TNI adalah Yoga Nurhidayat berpangkat Pratu pada Kesatuan Yon Arhanud 2/105 Deli Tua merupakan prajurit TNI merupakan salah satu anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis psikotropika yang dibelinya dengan orang yang tak dikenal di Diskotik *New Zone*. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kesalahan baik sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dimana unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang yaitu mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Yafizham, 2018). Undang-undang Narkotika dan KUHPM, prajurit yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika akan dimintai

pertanggungjawabannya dengan dijerat sanksi pidana pokok yaitu hukuman mati, penjara, serta kurungan. Selain pidana pokok, pidana tambahan juga menanti para prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkotika seperti penurunan pangkat bahkan pemecatan secara tidak hormat dari kedinasan militer , dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam angka 1 sampai angka 3 Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Muhammad, 2017). Asas kepentinga militer menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer dengan catatan kepentinga militer harus sejalan dengan kepentingan hukum (Bungin, 2016).

Jurnal Penjatuhan Sanksi bagi TNI yang Melakukan Penyalahgunaan Psikotropika didalamnya membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana berbentuk pidana penjara serta pemecatan secara tidak hormat terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang serta kendala yang dialami para penegak hukum dalam hal ini Peradilan Militer adalah pemanggilan saksi yang sulit untuk memberikan kesaksian dipersidangan (Classe, 2016). Kemudian terdapat jurnal Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009 yang membahas perbedaan penerapan acara pidana dalam Militer dengan penerapan acara pidana di luar Militer. Jika biasanya pelaku penyalahgunaan kiblat hukum acaranya KUHAP berbeda dengan Militer yang menggunakan KUHAPM. Penerapan hukum bagi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota militer, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada 2 opsi penerapannya. Yang pertama, anggota militer patuh terhadap kekuasaan peradilan militer, kedua anggota patuh terhadap kekuasaan peradilan umum (Prakoso, 2018).

Adapun jurnal Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Hima, 2013), yang membahas pengaturan hukum pidana militer terhadap penyalahgunaan narkotika dalam bentuk hukum pidana pokok dan hukum pidana tambahan. Penyalahgunaan narkotika yang menjerat prajurit TNImemasuk dalam ranah tindak pidana militer, namun tetap ditentukan sesuai dengan perundang-undangan diluar KUHPM yaitu

UU Narkotika. Dalam peradilannya, peradilan militer lah yang berwenang untuk menjalankan persidangan terhadap prajurit TNI tersebut.

Jika kita lihat diatas, beberapa jurnal pernah membahas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota militer dan kendala yang dialami penegak hukum dilingkungan militer dan penerapan hukum pidana militer dalam penyalahgunaan narkotika. Namun diantara tiga jurnal tersebut belum membahas unsur-unsur pidana dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota militer apa serta faktor yang mempengaruhi seorang prajurit dalam penyalahgunaan narkotika.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika yang dilakukan anggota militer (TNI)?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jenis Psikotropika yang dilakukan anggota TNI berdasarkan putusan No.124-K.PMT-I/BDG/AD/X/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika yang dilakukan anggota militer (TNI).
2. Untuk menganalisa putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jenis Psikotropika yang dilakukan anggota TNI berdasarkan putusan no.124-K.PMT-I/BDG/AD/X/2018.